



**PUTUSAN**  
Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Widodo Bin Suhaimi
2. Tempat lahir : Sukamenang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Taling-taling Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rio Widodo Bin Suhaimi ditangkap pada tanggal 8 September 2020;

Terdakwa Rio Widodo Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO WIDODO Bin SUHAIMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, 5 KUHPidana. Maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO WIDODO Bin SUHAIMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang Super LGX berwarna Biru Metalik Nopol. BG-2495 FL.
  - 41 (Empat puluh satu) buah besi pendrol.

Sudah diputus oleh PN. Muara Enim dalam perkara yang sama atas nama : Farhan Parado Bin Baihaqi. Dengan Nomor Putusan 402/Pid. b/2020/PN.Mre. tanggal 09 September 2020.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIO WIDODO Bin SUHAIMI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Farhan Parado Bin Baihaqi (Telan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara yang sama), serta sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalur Rel Kereta Api Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 22.00 Wib terdakwa (RESIDIVIS) yang saat itu berada di sebuah warung dipinggir jalan di Simpang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Mardi (DPO) dan Saksi Farhan Farado (Sudah putus dalam perkara yang sama) dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Kijang Toyota LGX Warna Biru Metalik BG-2495 FL yang didalam mobil tersebut juga terdapat 1 (satu) buah besi Bodem (pemukul besi) dan 20 (Dua puluh karung) warna putih saat itu Sdr. Mardi (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Payo rio kito begawe" dan dijawab oleh terdakwa "Begawe apo" lalu dijawab kembali oleh Sdr. Mardi (DPO) "Gaweke besi pendrol" dan terdakwa pun menyetujui ajakan sdr. Mardi (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO) serta Saksi Farhan Parado (sudah diputus dalam perkara yang sama) langsung pergi untuk menjemput Sdr. Ardi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) dengan Sdr. Mardi (DPO) mengendarai mobil Kijang Toyota LGX Warna Biru Metalik BG-2495 FL sesampainya di lokasi tepatnya di Jalur Rel Kereta Api Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Mardi (DPO) menghentikan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO) dengan membawa besi boodem (pemukul besi) dan Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) turun dari mobil dan langsung menuju ke tempat jalur kereta Api Milik PT KAI di Jalur rel kereta api Km 343 + 7/8 Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim sedangkan Saksi Farhan Parado menunggu di dalam mobil selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) langsung melakukan pencurian dengan cara besi pandrol yang terikat di jalur Rel kereta api tersebut dilepaskan oleh terdakwa dan sdr. Mardi (DPO) dengan dipukul menggunakan bodem (palu besi) setelah besi pendrol tersebut terlepas dari jalur rel Kereta api tersebut kemudian oleh terdakwa besi Pendrol tersebut dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam karung setelah berhasil mengambil besi pendrol tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) langsung melarikan diri namun ketika selesai mengambil besi pendrol dan akan menuju mobil perbuatan terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) diketahui oleh saksi M. Fajri Ramadhan, saksi Suwani, saksi Alex yang merupakan petugas dari KAI langsung melakukan penangkapan namun terdakwa Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) berhasil melarikan diri dan membuang karung yang berisi besi pendrol ke dalam semak-semak lebih kurang 4 (empat) meter dari lokasi pencurian tersebut namun pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi dan diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan pencurian 41 (Empat puluh satu) buah Besi Pendrol milik PT KAI (Kereta Api Indonesia Persero) Disaksiivisi Regional III Palembang tanpa seizin PT. KAI (Kereta Api Indonesia Persero) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIO WIDODO Bin SUHAIMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, 5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIO WIDODO Bin SUHAIMI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Farhan Parado Bin Baihaqi (Telan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara enim dalam perkara yang sama), serta sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2020, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalur Rel Kereta Api Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Mereka yang sengaja memberi bantuan telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 22.00 Wib terdakwa (RESIDIVIS) yang saat itu berada di sebuah warung dipinggir jalan di Simpang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Mardi (DPO) dan Saksi Farhan Farado (Sudah putus dalam perkara yang sama) dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Kijang Toyota LGX Warna Biru Metalik BG-2495 FL yang didalam mobil tersebut juga terdapat 1 (satu) buah besi Bodem (pemukul besi) dan 20 (Dua puluh karung) warna putih saat itu Sdr. Mardi (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Payo rio kito begawe" dan dijawab oleh terdakwa "Begawe apo" lalu dijawab kembali oleh Sdr. Mardi (DPO) "Gaweke besi pendrol" dan terdakwa pun menyetujui ajakan sdr. Mardi (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO) serta Saksi Farhan Parado (sudah diputus dalam perkara yang sama) langsung pergi untuk menjemput Sdr. Ardi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) dengan Sdr. Mardi (DPO) mengendarai mobil Kijang Toyota LGX Warna Biru Metalik BG-2495 FL sesampainya di lokasi tepatnya di Jalur Rel Kereta Api Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Mardi (DPO) menghentikan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) turun dari mobil dan langsung menuju ke tempat jalur kereta Api Milik PT KAI di Jalur rel kereta api Km 343 + 7/8 Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sedangkan Saksi Farhan Parado menunggu di dalam mobil selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) langsung melakukan pencurian dengan cara besi pandrool yang terikat di jalur Rel kereta api tersebut dilepaskan oleh terdakwa dengan dipukul menggunakan bodem (palu besi) setelah besi pendrol tersebut terlepas dari jalur rel Kereta api tersebut kemudian oleh terdakwa besi Pendrol tersebut dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam karung setelah berhasil mengambil besi pendrol tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) langsung melarikan diri namun ketika selesai mengambil besi pendrol dan akan menuju mobil perbuatan terdakwa dan Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) diketahui oleh saksi M. Fajri Ramadhan, saksi Suwani, saksi Alex yang merupakan petugas dari KAI langsung melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penangkapan namun terdakwa Sdr. Mardi (DPO), Sdr. Heri (DPO) serta Sdr. Ardi (DPO) berhasil melarikan diri dan membuang karung yang berisi besi pendrol ke dalam semak-semak lebih kurang 4 (empat) meter dari lokasi pencurian tersebut namun pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi dan diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan pencurian 41 (Empat puluh satu) buah Besi Pendrol milik PT KAI (Kereta Api Indonesia Persero) Disaksiivisi Regional III Palembang tanpa seizin PT. KAI (Kereta Api Indonesia Persero) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RIO WIDODO Bin SUHAIMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 56 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alex bin Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan besi pendrol milik PT KAI (Persero);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalur KA KM 343+7/8 antara stasiun KA Karang Endah dengan stasiun KA Lembak Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah besi pendrol sebanyak  $\pm$  41 (empat puluh satu) buah besi pendrol;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tetapi setelah Saksi bertanya kepada Farhan (Terpidana) bahwa Farhan (Terpidana) dan teman-temannya saat mengambil besi pendrol itu dengan cara memukul besi pendrol tersebut yang terkait di jalur rel kereta api dengan menggunakan bodem (palu besi), setelah besi pendrol tersebut terlepas lalu besi pendrol tersebut dimasukkan oleh Farhan (Terpidana) dan teman-temannya ke dalam karung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB s/d pukul 07.00 WIB, Saksi melaksanakan piket malam pam jalur rel kereta api titik rawan kehilangan besi pendrol dari stasiun KA Karang Endah sampai stasiun KA Lembak bersama *security* Stasiun KA Karang Endah yang bernama Mat Jison dan Ora. H kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi berangkat patroli menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke TKP lalu sekira pukul 23.40 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna biru metalik BG 2495 FL yang mencurigakan yang sedang terparkir di pinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari jalur rel KA dan kemudian Saksi dan rekan Saksi lewati saja dan Saksi lihat ada 2 (dua) orang di dalam mobil tersebut sedang duduk di jok supir dan jok samping supir kemudian Saksi dan rekan Saksi belok kiri menyusuri jalur rel arah stasiun KA Lembak dan sekitar jarak 125 (seratus dua puluh lima) meter dari menyusuri jalur rel KA tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor dan karena Saksi masih curiga kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga balik kanan lagi dengan jalan kaki sambil Mat Jison menyenteri besi pendrol pada jalur rel KA tersebut untuk mengecek apakah ada besi pendrol tersebut yang hilang dan saat baru di jalan kaki kurang lebih 5 (lima) meter kemudian Saksi dan rekan Saksi lihat besi pendrol pada jalur hulu kereta api itu banyak yang hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersembunyi di dalam parit kering di dekat jalur ilir kereta api sambil untuk mengintai keberadaan pelakunya dan kemudian sekira pukul 23.46 WIB, Saksi menelepon Ermono (Manajer OBVIT PT.KAI DIVRE III Palembang) dan melaporkan bahwa besi pendrol pada jalur kereta api sudah hilang dan ada mobil yang mencurigakan dekat jalur kereta api dan Saksi pun meminta bantuan kepadanya dan jawab Ermono Saksi dan rekan Saksi diperintahkan oleh Danru untuk meluncur kesana bersama anggota dan saat Saksi dan rekan Saksi masih menunggu kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang keluar dari dalam mobil itu dan berjalan kaki melintasi jalur rel dan kemudian berhenti lalu memanggil dekat area teman-teman nya yang bersembunyi dalam hutan dekat area hilangnya besi pendrol itu dengan kata-kata "oi oi cepat oi" dan kemudian Saksi dengar ada suara ramai orang berkata "jangan lari jangan lari" dan orang tersebut lari ke jalan arah dusun dan kemudian Saksi dan rekan Saksi keluar dari persembunyian dan menuju

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



ke arah suara tersebut yang berada di sekitar mobil yang mencurigakan itu;

- Bahwa setelah Saksi sampai dan Saksi lihat sudah ada anggota dan ada 1 (satu) orang pelakunya yang tertangkap sedang sembunyi di kolong mobil tersebut dan setelah itu pelakunya ditanyai dan mengakui ikut mengambil besi pendrol hanya sebagai supir saja dan teman pelaku yang lari karena mengambil besi pendrol juga sebanyak 4 (empat) orang yakni Ardi Warga Desa Talang Taling, Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak tahu namanya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi telusuri lagi TKP jalur hulu kereta api itu dan di depan TKP dalam semak-semak kurang lebih 4 (empat) meter dari TKP tersebut ditemukan karung warna putih ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram berisi kurang lebih 40 (empat) puluh besi pendrol selanjutnya barang bukti dan pelaku yang bernama Farhan (Terpidana) Saksi dan rekan Saksi serahkan ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa kegunaan pandrol besi tersebut adalah untuk menjepit atau mengunci rel ke bantalan jalur kereta api;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada izin PT. KAI untuk mengambil pandrol besi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Farhan Parado Bin Baihaqi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Ardi (DPO), Mardi (DPO) dan Her (DPO) yang telah mengambil besi pendrol milik PT KAI (Persero);
- Bahwa besi pendrol yang diambil sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalur Rel KA Desa Karang Agung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa alat yang Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan pada saat mengambil besi pendrol itu yakni dengan menggunakan Bodem (palu besi) dan menggunakan Mobil Kijang LGX warna biru Metalik BG 2495 FL;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil besi pendrol adalah Mardi (DPO) dan Ardi (DPO);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan teman-teman mengambil besi pendrol tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bermain di warung remang-remang di Simpang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang ukut dengan Riki, kemudian Saksi bertemu dengan Mardi (DPO) di warung tersebut, lalu Mardi (DPO) mengajak Saksi untuk mengambil besi pendrol PT. KAI di Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang dan Saksi menyetujuinya, lalu Mardi (DPO) menelpon Ardi (DPO) untuk mengajaknya dan Ardi (DPO) mau juga, lalu Ardi (DPO) mengajak Terdakwa dan Her (DPO), setelah itu Saksi bersama dengan Mardi (DPO) pergi menggunakan mobil Kijang LGX warna Biru Metalik BG 2495 FL, lalu menjemput Ardi (DPO) sedangkan Riki pergi bekerja di PT. SAS, lalu Saksi dan Mardi (DPO) menemui Ardi (DPO) sambil membawa tas ransel warna putih berisi Bodem Besi (palu besi) dan 2 (dua) buah karung, lalu Ardi (DPO) menelepon Terdakwa lalu menjemput Her (DPO) di rumahnya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi pergi menuju jalur rel KA Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang dan setelah sampai disana sekitar jam 23.00 WIB Mardi (DPO) memarkirkan mobil tersebut dipinggir jalan 5 (lima) meter dari jalur rel kereta api, lalu Mardi (DPO), Ardi (DPO), Terdakwa dan Her (DPO) turun dari mobil sedangkan Saksi disuruh menunggu di dalam mobil, kemudian sekitar jam 00.00 WIB datanglah petugas dari PT. KAI mendatangi Saksi dari arah depan, lalu Saksi berniat mau melarikan diri tetapi ada yang seseorang diantara petugas PT. KAI tersebut membunyikan letusan seperti suara tembakan sehingga Saksi bersembunyi di bawah mobil, lalu Saksi diamankan oleh petugas PT. KAI, lalu Saksi ditanya dimana besi pendrol yang diambil dan Saksi menjawab tidak tahu, lalu tak lama kemudian petugas PT. KAI berhasil menemukan 1 (satu) buah karung berisi besi pendrol di semak-semak hutan, lalu Saksi diamankan dan dibawa ke polsek Gelumbang sementara teman-teman Saksi berhasil melarikan diri;

- Bahwa rencananya besi pendrol yang diambil tersebut mau dijualkan dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama;

- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu: Terdakwa dan Her (DPO) bertugas memasukkan besi pendrol ke dalam karung dan mengangkut besi pendrol, Ardi (DPO) dan Mardi (DPO) bertugas melepaskan pendrol besi dari bantalan dengan menggunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



Bodem besi, sedangkan Saksi bertugas membawa mobil dan melihat situasi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada izin dari PT KAI untuk mengambil besi pendrol tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Farhan (Terpidana), Mardi (DPO), Ardi (DPO) dan Her (DPO) yang telah mengambil besi pendrol milik PT KAI (Persero);
- Bahwa besi pendrol yang diambil sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalur Rel KA Desa Karang Agung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan pada saat mengambil besi pendrol itu yakni dengan menggunakan Bodem (palu besi) dan menggunakan Mobil Kijang LGX warna biru Metalik BG 2495 FL;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil besi pendrol adalah Mardi (DPO) dan Ardi (DPO);
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang main ke warung remang-remang dipinggir jalan simpang Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, saat itu Terdakwa berbocengan sepeda motor dengan teman Terdakwa yang bernama Purnomo dan lalu setibanya disana Purnomo pergi meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Mardi (DPO) dan Farhan (Terpidana) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota LGX warna biru metalik BG 2495 FL yang mana sebelumnya di dalam mobil tersebut sudah ada alat berupa 1 (satu) buah besi bodem, 20 (dua puluh) karung lalu Mardi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "payo rio kito begawe" Terdakwa menjawab "begawe apo" kemudian Mardi (DPO) menjawab "gaweke besi pedrol" kemudian Terdakwa menjawab "tidak mau kagek takut nyo tebuang", Terdakwa sempat menolak ajakan dari Mardi (DPO) tersebut akan tetapi setelah Terdakwa pikir-pikir dan Terdakwa pun mau menerima ajakan dari Mardi (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa langsung diajak oleh Mardi (DPO) dan Farhan (Terpidana) untuk menjemput Ardi (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Her (DPO) di rumah Ardi (DPO) di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) rekannya pergi menuju ke jalur rel kereta api di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim akan tetapi tidak jadi untuk mengambil besi pendrol disana dan kemudian menuju ke Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan sesampai disana sekira pukul 23.00 WIB kemudian mobil tersebut diparkirkan dipinggir jalan oleh Mardi (DPO) dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalur rel kereta api tersebut setelah itu Terdakwa, Mardi (DPO), Ardi (DPO) dan Her (DPO) turun dari mobil tersebut sementara Farhan (Terdidana) menunggu di dalam mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya Ardi (DPO) dan Mardi (DPO) membawa tas ransel lalu pergi menyusuri ke jalur rel kereta api dan kemudian Terdakwa bersama Ardi (DPO) berpasangan untuk mengambil pendrol tersebut serta Mardi (DPO) dan Her (DPO) berpasangan, lalu ketika ingin mulai melakukan pengambilan besi pendrol sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa dan teman-teman digerebek oleh orang-orang dari PT. KAI kemudian pada saat itu Terdakwa langsung berlari bersama Ardi (DPO) dan ditengah perjalanan untuk berlari Terdakwa berpacar dengan Ardi (DPO) kemudian Terdakwa berlari ke arah hutan dan bermalam di hutan dan tidak pulang ke rumah kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan kabur ke kota Palembang selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah dan bekerja di Desa Patra Tani dan kembali kabur ke hutan arah Desa Patra Tani selama seminggu kemudian pada hari ini Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Gelumbang dan dibawa ke Polsek Gelumbang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya besi pendrol yang diambil tersebut mau dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama;

- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu: Terdakwa dan Her (DPO) bertugas memasukkan besi pendrol ke dalam karung dan mengangkut besi pendrol, Ardi (DPO) dan Mardi (DPO) bertugas melepaskan pendrol besi dari bantalan dengan menggunakan Bodem besi, sedangkan Farhan (Terdidana) bertugas membawa mobil dan melihat situasi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin dari PT KAI untuk mengambil besi pendrol tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil besi pendrol;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalur KA KM 343+7/8 antara stasiun KA Karang Endah dengan stasiun KA Lembak Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersama-sama dengan Farhan (Terpidana), Mardi (DPO), Ardi (DPO) dan Her (DPO) yang telah mengambil besi pendrol milik PT KAI (Persero);
- Bahwa besi pendrol yang diambil sebanyak  $\pm$  41 (empat puluh satu) buah;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan pada saat mengambil besi pendrol itu yakni Bodem (palu besi) dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX warna biru Metalik BG 2495 FL;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Mardi (DPO) mengajak Farhan (Terpidana) untuk mengambil besi pendrol PT KAI dan disetujui oleh Farhan (Terpidana) selanjutnya Mardi (DPO) dan Farhan (Terpidana) mengajak Ardi (DPO), Her (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta teman-temannya menuju ke jalur rel kereta api di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim akan tetapi tidak jadi untuk mengambil besi pendrol disana dan kemudian menuju ke Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan sampai disana sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya mobil tersebut diparkirkan dipinggir jalan oleh Mardi (DPO) dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalur rel kereta api tersebut, setelah itu Terdakwa, Mardi (DPO), Ardi (DPO) dan Her (DPO) turun dari mobil tersebut sementara Farhan (Terpidana) menunggu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ardi (DPO) dan Mardi (DPO) membawa tas ransel lalu pergi menyusuri ke jalur rel kerta api, dalam melakukan perbuatan mengambil besi pendrol tersebut Terdakwa bersama Ardi (DPO) berpasangan sementara Mardi (DPO) dan Her (DPO) berpasangan, ketika

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melakukan pengambilan besi pendrol sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa dan teman-teman digerebek oleh orang-orang dari PT. KAI kemudian pada saat itu Terdakwa langsung berlari bersama Ardi (DPO) dan ditengah perjalanan untuk berlari Terdakwa berpacar dengan Ardi (DPO) kemudian Terdakwa berlari ke arah hutan dan bermalam di hutan;

- Bahwa besi pendrol tersebut dilepaskan dari bantalan dengan cara memukul besi pendrol menggunakan bodem besi;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu: Terdakwa dan Her (DPO) bertugas memasukkan besi pendrol ke dalam karung dan mengangkut besi pendrol, Ardi (DPO) dan Mardi (DPO) bertugas melepaskan pendrol besi dari bantalan dengan menggunakan bodem besi, sedangkan Farhan (Terpidana) bertugas membawa mobil dan melihat situasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa rencananya besi pendrol yang diambil tersebut mau dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin dari PT KAI untuk mengambil besi pendrol tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil besi pendrol dan pernah dipidana sebelumnya selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;





2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rio Widodo Bin Suhaimi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Rio Widodo Bin Suhaimi yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud ” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalur KA KM 343+7/8 antara stasiun KA Karang Endah dengan stasiun KA Lembak Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersama-sama dengan Farhan (Terpidana), Mardi (DPO), Ardi (DPO) dan Her (DPO) yang telah mengambil besi pendrol milik PT KAI (Persero) yang jumlahnya sebanyak sebanyak  $\pm$  41 (empat puluh satu) buah;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan pada saat mengambil besi pendrol itu yakni Bodem (palu besi) dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX warna biru Metalik BG 2495 FL;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Mardi (DPO) mengajak Farhan (Terpidana) untuk mengambil besi pendrol PT KAI dan disetujui oleh Farhan (Terpidana) selanjutnya Mardi (DPO) dan Farhan (Terpidana) mengajak Ardi (DPO), Her (DPO) dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta teman-temannya menuju ke jalur rel kereta api di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim akan tetapi tidak jadi untuk mengambil besi pendrol disana dan kemudian menuju ke Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan sampai disana sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya mobil tersebut diparkirkan dipinggir jalan oleh Mardi (DPO) dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalur rel kereta api tersebut setelah itu Terdakwa, Mardi (DPO), Ardi (DPO) dan Her (DPO) turun dari mobil tersebut sementara Farhan (Terpidana) menunggu di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ardi (DPO) dan Mardi (DPO) membawa tas ransel lalu pergi menyusuri ke jalur rel kereta api, dalam melakukan perbuatan mengambil besi pendrol tersebut Terdakwa bersama Ardi (DPO) berpasangan sementara Mardi (DPO) dan Her (DPO) berpasangan, ketika mulai melakukan pengambilan besi pendrol sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa dan teman-teman digerebek oleh orang-orang dari PT. KAI kemudian pada saat itu Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



langsung berlari bersama Ardi (DPO) dan ditengah perjalanan untuk berlari Terdakwa berpencar dengan Ardi (DPO) kemudian Terdakwa berlari ke arah hutan dan bermalam di hutan;

Menimbang, bahwa besi pendrol tersebut dilepaskan dari bantalan dengan cara memukul besi pendrol menggunakan bodem besi;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu: Terdakwa dan Her (DPO) bertugas memasukkan besi pendrol ke dalam karung dan mengangkut besi pendrol, Ardi (DPO) dan Mardi (DPO) bertugas melepaskan pendrol besi dari bantalan dengan menggunakan bodem besi, sedangkan Farhan (Terpidana) bertugas membawa mobil dan melihat situasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa rencananya besi pendrol yang diambil tersebut mau dijualkan dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin dari PT KAI untuk mengambil besi pendrol tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang milik orang lain yakni ± 41 (empat puluh satu) buah besi pendrol milik PT KAI (Persero) yang mana besi-besi tersebut dimaksudkan untuk dijual kemudian hasilnya dibagi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin sehingga melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan mengambil besi pendrol milik PT KAI (Persero) tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Farhan (Terpidana), Mardi (DPO), Ardi (DPO) dan Her (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa merusak dapat diartikan dengan membuat rusak sesuatu sehingga berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cara Terdakwa mengambil besi pendrol tersebut dengan melepaskan besi pendrol besi dari bantalan dengan menggunakan bodem besi yang mana cara melepaskan tersebut dilakukan dengan memukul besi pendrol menggunakan bodem besi, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang merusak sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Widodo Bin Suhaimi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2020/PN Mre